



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 41 TAHUN 1972**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TEAM PENERTIBAN LALU LINTAS**

**ANGKUTAN DJALAN RAYA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa infrastruktur djalan dan djembatan dibeberapa Propinsi di Djawa jang selama pelaksanaan PELITA I, telah direhabilitir di-upgrade dan di pelihara, terantjam kerusakan berat akibat pemakaian intensip angkutan dan lalu-lintas kendaraan bermotor ;  
b. bahwa dalam rangka pengamanan dan penjelamatan djalan raya dan djembatan sebagai salah satu prasarana ekonomi jang penting dalam lalu-lintas perdagangan dan industri,dipandang perlu untuk segera membentuk Team Penertiban Lalu-lintas Angkutan Djalan Raya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penertiban Lalu-Lintas Angkutan Djalan Raya dengan susunan sebagai berikut :  
1. Deputy Perentjanaan Program & Pelaksaan BAPPENAS - sebagai Ketua merangkap Anggota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Direktur Djenderal Perhubungan Darat - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
3. Deputy Perentjanaan Pembangunan Regional & Daerah - sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
4. Direktur Djenderal Bina Marga - sebagai Anggota,
5. Ketua G.V. HANKAM - sebagai Anggota.
6. Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah - sebagai Anggota.
7. Direktur Djenderal Perdagangan - sebagai Anggota.
8. Direktur Djenderal Perindustrian Dasar - sebagai Anggota.
9. Direktur Djenderal Bea & Tjukai - sebagai Anggota.

KEDUA

: Team Penertiban mempunjai tugas untuk :

1. menggariskan langkah-langkah operasional jang harus ditempuh oleh masing-masing Departemen jang bersangkutan, guna menertibkan/mengamankan lalu-lintas angkutan djalan raya ;
2. mengawasi pelaksanaan langkah-langkah jang digariskan tersebut angka 1 diktum ini ;
3. meneliti peraturan-peraturan jang berlaku, jang tidak sesuai dengan usaha penertiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diktum ini.
4. menjampaikan laporan setjara insidentil dan berkala kepada Presiden R.I. mengenai usaha-usaha penertiban jang telah digariskan oleh Team Penertiban ;
5. menjampaikan saran-saran kepada Presiden R.I. untuk dipergunakan sebagai landasan kebidjaksanaan Pemerintah dalam menertibkan lalu-lintas angkutan djalan raya.

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Team Penertiban berwenang untuk :
- meminta laporan-laparan dari instansi-instansi jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-tugas lalu-lintas barang dan penerimaan keuangan negara ;
  - menghubungi instansi-instansi/pedjabat-pedjabat baik sipil maupun militer dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan dan data-data jang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
- KEEMPAT : Team Penertiban bertanggung-djawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu, Ketua Team dapat membentuk Staf Ahli dan kelompok Kerdja, guna membantu pelaksanaan tugas Team Penertiban.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas penertiban didaerah-daerah Ketua Team Penertiban dapat membentuk Sub-sub Team di Djakarta, Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur, jang chusus melaksanakan langkah-langkah penertiban lalu-lintas angkutan djalan raya setempat berdasarkan petunduk-petunduk Team Penertiban Lalu-Lintas Angkutan Djalan Raya.
- KETUDJUH : Anggaran biaja Team Penertiban dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Kabinet/Sekretariat Negara R.I.
- KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 22 Mei 1972.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO  
DJENDRAL TNI